



P U T U S A N

NOMOR : 32/G/2021/PTUN.SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

BARUN, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: RT.05 /RW.02, Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan: Wiraswasta;
Berdasarkan surat kuasa khusus No.017/ADV-YIM-PN/III/2021, tertanggal 21 Maret 2021 (terlampir), telah memberi kuasa kepada:

1. AHMAD BAIDOWI, S.H, M.H;
2. SLAMET WIDODO, S.H;
3. ANGGI ADRIAN, SH.;
4. SUHARYANTI, SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Advokat, Penasehat Hukum pada 'YUSRIL IHZA MAHENDRA & PARADE NUSANTARA ASSOCIATE", beralamat di Jalan Sunan Prawoto, No. 99, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah.
Alamat surat elektronik / email: baidowi_ahmad@ymail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N ;

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA GLONGGONG, KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN PATI, Tempat kedudukan: Jl. Raya Jakenan- Winong KM.04, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Jawa Tengah. ;

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 April 2021 , telah memberi kuasa kepada:

- Dr. RM. ARMAYA MANGKUNEGARA, S.H. M.H;

Hal. 1 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANNY WIJAYA, S.H. M.H;
- M A K I N, S.H;
- RM. ABRAHAM NAJA MANGKUNEGARA, S.H. M.H'
- MUHAMMAD ABU AKSAN, S.H. M.H;
- IZZUDIN ARSALAN, S.H;
- DEWI NINGSIH, S.H;
- WAHYU PERMADA WIYAHYA, S.H. M.H;
- ANI WIDAYATI, S.H. M.H;
- PRADITA ADITYA, S.H;
- ACHMAD BADRUS SHOMAD, S.H;
- AGUS EKHSAN, S.H. M.H;
- M. ROSIDI, S.H;
- SLAMET HISBULLAH, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada "" MANGKUNEGARA Law Firm "" alamat kantor: Ruko Taman Buah No: 09 Jl. Taman Buah Boulevard Kompleks Puri Beta 2 Cileduk-Kota Tangerang. Alamat surat elektronik/ email: lawfirm@mangkunegara.com; selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 32/PEN-DIS/2021/PTUN-SMG, tanggal 5 April 2021 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN.MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2021/PTUN.SMG tanggal 5 April 2021 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Hal. 2 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN.PP/2021/PTUN.SMG, tanggal 6 April 2021 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 32/Pen.HS /2021/PTUN.Smg. tanggal 20 April 2021 tentang hari dan tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN.MH/2021/PTUN.SMG, tanggal 15 Juni 2021 tentang Penunjukkan Pergantian Majelis Hakim untuk agenda pemeriksaan saksi;
- Telah membaca memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para Pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 April 2021 dengan register perkara Nomor: 32/G/2021/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 20 April 2021, telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Nomor: 7/PAN-III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, perihal Pemberitahuan;

B. KEWENANGAN PTUN SEMARANG:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
2. Bahwa oleh karena Tergugat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Pati, Propinsi

Hal. 3 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Jawa Tengah, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sehingga sah dan berdasar hukum jika gugatan ini di ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana amanat Pasal 54 Ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Penggugat melalui kuasa hukum telah melakukan Keberatan Administrasi atas Objek Gugatan kepada Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati) dan Tergugat telah memberikan jawaban kepada Penggugat dengan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, No.9/PAN-III/2021 tertanggal 17 Maret 2021, perihal Jawaban Atas Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pilkades di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya pada BAB XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja, Pasal 175 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka (16) dan angka (18) secara tegas menyatakan bahwa :
Angka (16) Upaya administratif adalah penyelesaian sengketa yang di lakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat di keluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;
Angka (18) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75 ayat (1), (2), dan Pasal 76 ayat (3) secara tegas dikatakan bahwa:
Pasal 75 Ayat (1) Warga Masyarakat yang di rugikan terhadap ke putusan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan.
Pasal 75 Ayat (2) Upaya Administratif sebagaimana di maksud Ayat (1) terdiri atas:

Hal. 4 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Selanjutnya secara tegas dalam Pasal 76 ayat (3) undang-undang dimaksud disebutkan bahwa dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya pada bagian Menimbang huruf a, b dan c menyatakan:

Huruf a *"bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Huruf b *"Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Pengadilan setelah menempuh upaya administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 79 Undang-Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait dengan penyelesaian upaya administratif, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut".*

Selanjutnya dalam huruf c pada bagian menimbang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) dimaksud dikatakan:

"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Segketa Administratif Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif".

7. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (8) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan, yang dimaksud dengan Pengadilan dalam peraturan ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal. 5 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



8. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut disebutkan bahwa *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif"*.

9. Bahwa dengan uraian di atas, sah dan berdasarkan hukum, apabila gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa dan memutus gugatan penggugat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semaranglah yang memiliki kewenangan untuk itu.

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada objek gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 08 Maret 2021. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 khususnya pada Pasal 55 yang menyatakan: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah melakukan Keberatan Administrasi kepada Tergugat (Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati) dan Tergugat telah memberikan jawaban kepada Penggugat terkait keberatan Penggugat dengan Surat Panitia Pilkades Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, No.9/PAN-III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 perihal Jawaban Atas Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pilkades di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021;

3. Bahwa keputusan Tergugat atas jawaban upaya administratif di terima oleh Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana di atas serta sesuai dengan Pasal 5 ayat

Hal. 6 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif di terima oleh warga

masyarakat atau di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

4. Bahwa sebagaimana Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, di atas dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

D. KEPENTINGAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat, adalah warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, dalam hal ini masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

2. Bahwa Penggugat warga masyarakat yang merasa di rugikan oleh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang pada pokoknya menyatakan “Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya” sehingga sah dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana amanat Pasa 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 tahun 2009;

3. Bahwa dengan uraian di atas, jelas secara hukum Gugatan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

E. DALIL-DALIL GUGATAN DAN PERMOHONAN / TUNTUTAN PENGGUGAT

Adapun dalil-dalil dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 telah di buka pendaftaran Calon Kepala Desa di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dan di tutup pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021;
2. Bahwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dengan membawa semua persyaratan yang telah di atur dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa serta Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014*;
3. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021, Penggugat masih ada kekurangan berkas yaitu "Surat Keterangan dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" sebagaimana di atur dalam Pasal 14 huruf L Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa dan Pasal 24 Ayat 3 huruf m Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa serta Pasal 24 Ayat 3 huruf m Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018

Hal. 8 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 :

4. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 06 Maret 2021 tersebut Penggugat telah membuat pernyataan yang pada pokoknya "bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" sehingga adapun kekurangan berkas dari Penggugat adalah Surat Keterangan dari Bupati atau Pejabat yang di tunjuk "bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" ;

5. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah dan berdasar hukum pada hari sabtu, tanggal 06 Maret 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati secara lisan menyatakan jika Penggugat telah di nyatakan gugur karena kekurangan persyaratan Administratinsi sebagaimana di atas dan selanjutnya pada hari senin, tanggal 08 Maret 2021, Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong memberikan Surat pemberitahuan dengan nomor: 7/PAN-III/2021 yang pada pokoknya, menyatakan Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya;

6. Bahwa adapun alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati menyatakan Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya dalam Surat pemberitahuan dengan nomor: 7/PAN-III/2021, terlihat pada surat keputusan tersebut khususnya pada huruf A pada pion DASAR:

A. DASAR:

1. Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

Hal. 9 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Glonggong, Nomor:1/Pan.II/2021 tentang tata tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan;

B. Sesuai dengan ketentuan diatas, maka kami sampaikan bahwa berkas persyaratan lamaran saudara untuk mendaftarkan bakal calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Glonggong tahun 2021 tidak lengkap;

C. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan Saudara tidak bisa melengkapi berkas persyaratan pendaftaran/lamaran bakal calon Kepala Desa Glonggong tahun 2021, dengan ini di sampaikan saudara di nyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan pilkades selanjutnya;

7. Bahwa dari uraian di atas pada posita 6 (enam) huruf a, b dan c tersebut di atas, jelas bahwa dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Glonggong untuk mengeluarkan Surat keputusan pemberitahuan dengan nomor: 7/PAN-III/2021 adalah hal tersebut di atas;

8. Bahwa dengan adanya hal tersenut di atas Penggugat telah melakukan upaya keberatan Administrasi yang di berikan kepada Tergugat tertanggal 13 Maret 2021;

9. Bahwa selanjutnya Tergugat/Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong telah memberikan jawaban atas keberatan Administrasi yang di berikan Penggugat dengan surat No.9/PAN-III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 perihal jawaban atas keberatan administrasi surat pemberitahuan panitia Pilkades di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati No.7/PAN-III/2021;

10. Bahwa dasar dan/atau alasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang menyatakan Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya dalam surat No.9/PAN-III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 perihal jawaban atas keberatan administrasi surat pemberitahuan panitia Pilkades Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati No.7/PAN-III/2021, terlihat pada surat keputusan tersebut antara lain:

Hal. 10 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



1. *Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa yang telah di ubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang kepala Desa, di sebutkan di dalam Pasal 24 Ayat (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di ajukan dalam bentuk surat lamaran yang di ketik atau di tulis tangan dan WAJIB di lampiri kelengkapan Administrasi;*
 2. *Berdasarkan surat bupati Nomor: 141.1/14.03 tanggal 26 pebruari 2021 angka (3) berdasarkan Pasa 24 bahwa pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari berkas lamaran harus sudah di lengkapi sesuai dengan persyaratan yang di tentukan;*
 3. *Bahwa dengan batas akhir penutupan pendafaran bakal calon Kepala Desa, tanggal 6 maret 2021 pukul 14.00 wib, Sdr.BARUN tidak melengkapi berkas persyaratan yang telah di tentukan sehingga dinyatakan gugur;*
 4. *Bahwa berdasarkan alasan di atas, keberatan Administrasi yang bapak sampaikan kepada Panitia Pilkades di Desa Glonggong dan untuk mencabut Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021 tanggal 8 Maret 2021 tidak dapat kami penuhi;*
- 11.** *Bahwa dari uraian di atas pada posita 10 (sepuluh) angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, jelas bahwa dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong menyatakan jika Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya;*

Hal. 11 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



12. Bahwa Dasar Hukum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang kepala Desa;

13. Bahwa dari uraian di atas pada posita 10 (sepuluh) angka 1 (satu) tersebut di atas, jelas bahwa dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong menyatakan jika Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya adalah Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang kepala Desa, yang di sebutkan di dalam Pasal 24 Ayat (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa di ajukan dalam bentuk surat lamaran yang di ketik atau di tulis tangan dan WAJIB di lampiri kelengkapan Administrasi;

14. Bahwa di dalam bunyi Pasal 24 Ayat 3 peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang kepala Desa yang selanjutnya di rubah dan/atau ada perubahan dengan munculnya Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tertanggal 04 Maret 2021 adalah "Ketentuan Ayat (3) Pasal 24 di ubah dan diantara ayat (3) dan (4) di sisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b)" pada halaman 5 (lima) angka 3 (tiga)

Hal. 12 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



dan tidak merubah frasa dan/atau menambah frasa di dalam bunyi Pasal 24 Ayat 3 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 maupun pada Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021;

Sehingga jelas dan gamblang jika bunyi Pasal 24 Ayat (3) dalam Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 maupun pada Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tidak ada Frasa yang menyatakan “WAJIB di lampiri kelengkapan Administrasi” ;

15. Bahwa adapun bunyi Pasal Pasal 24 Ayat (3) dalam Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 maupun pada Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020

Pendaftaran bakal calon kepala desa di ajukan dalam bentuk surat lamaran yang di ketik atau di tulis tangan dengan di lampiri kelengkapan admistrasi yang terdiri atas:

- a. *Surat keterangan sebagai bukti warga negara indonesia dari tingkat daerah yang mebidangi kependudukan dan pencatatan sipil;*
- b. *Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan YME yang di buat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai yang cukup;*
- c. *Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945 mempertahankan dan memelihara ke utuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal ika yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;*
- d. *Foto Copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala desa yang sudah di nyatakan lulus pendidikan dan ijazah sedang proses;*
- e. *Foto Copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang di ligalisir oleh pejabat yang berwenang;*
- f. *Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;*

Hal. 13 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- g. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup ;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih;
- j. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kepala desa di Desa lain yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
- l. Surat keterangan berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- m. Surat Keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
- o. Surat Keterangan sudah membuat laporan akhir masa jabatan dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk bagi kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
- p. Pas foto Ukuran 4 cm X 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia;
- q. Daftar riwayat hidup;
- r. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak di lantik sebagai Kepala Desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;

Hal. 14 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Sedangkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tertanggal 04 Maret 2021 adalah:

“pada halaman 5 (lima) angka 3 (tiga) menyatakan Ketentuan Ayat (3) Pasal 24 di ubah dan diantara ayat (3) dan (4) di sisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut”:

Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021

Pendaftaran bakal calon kepala desa di ajukan dalam bentuk surat lamaran yang di ketik atau di tulis tangan dengan di lampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas:

- a. Surat keterangan sebagai bukti warga negara indonesia dari tingkat daerah yang mebidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan YME yang di buat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai yang cukup;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945 mempertahankan dan memelihara ke utuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal ika yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
- d. Foto Copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon kepala desa yang sudah di nyatakan lulus pendidikan dan ijazah sedang proses;
- e. Foto Copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang di ligalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
- g. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;

Hal. 15 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup
 - i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih;
 - j. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kepala desa di Desa lain yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
 - l. Surat keterangan berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - m. Surat Keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
 - o. Surat Keterangan sudah membuat laporan akhir masa jabatan dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk bagi kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
 - p. Pas foto Ukuran 4 cm X 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia;
 - q. Daftar riwayat hidup;
 - r. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak di lantik sebagai Kepala Desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
- (3.a) Dalam hal pendaftaran bakal calon Kepala Desa berasal dari luar daerah maka:

Hal. 16 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- a. surat keterangann sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil setempat.
 - b. surat keterangan dari bupati atau pejabat yang di tunjuk yang di dasarkan pada:
 1. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 2. surat keterangan dari daerah setempat;
- (3.b) Dalam hal pendaftaran bakal calon Kepala Desa berasal dari Unsur Tentara

Nasional Indonesia maka:

- a. Surat keterangan tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena meakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernh di pidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari ketua pengadilan Militer/Pengadilan Negeri;
 - b. Surat keterangan bahwa sedang tidak di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari ketua Pengadilan Militer/ Pengadilan Negeri;
- 16.** Bahwa berdasarkan uraian dalil penggugat pada posita di atas tidak ada satupun perubahan frasa dan/atau menambah frasa di dalam Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tetang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tertanggal 04 Maret 2021. Sehingga jelas dan tidak berdasar hukum tindakan Tergugat adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 17.** Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 17 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa khususnya Pasal 22 huruf (a), (b) dan (d) adalah:

Pasal 22

Tahapan *pencalonan* sebagaimana di maksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. Pengumumam dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. Penelitian Kelengkapan persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- d. Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana di maksud huruf (b) adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain terdiri atas:
 1. Surat keterangan sebagai bukti warga negara indonesia dari tingkat daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan YME yang di buat yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai yang cukup;
 3. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal ika yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
 4. Foto Copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 5. Foto Copy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 6. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
 7. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang;
 8. di hapus;

Hal. 18 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



9. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah di jatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih;
10. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. a. Surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kepala desa di Desa lain yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
11. Surat keterangan berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
12. Surat Keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
14. Surat Keterangan sudah membuat laporan akhir masa jabatan dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk bagi kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali;
15. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak di lantik sebagai Kepala Desa yang di buat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai cukup;
18. Bahwa senada dengan hal tersebut diatas selanjutnya adapun Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa Jo Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun

Hal. 19 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11

Tahun 2014:

Pasal 24 Ayat (6)

6. *Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa adalah 20 hari.*

19. Bahwa dari uraian di atas pada posita (depalan belas) jelas dan berdasar hukum jika pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 telah di buka pendaftaran Calon Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dan di tutup pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, dan apa bila Penggugat tidak bisa melengkapi berkas persyaratan pendaftaran/lamaran bakal calon Kepala Desa Glonggong tahun 2021 masih ada batas waktu 20 hari terhitung dari Penutupan Pendaftaran yang di lakukan Panitia pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 ataupun jika di hitung dari hari pembukaan pendaftaran (tanggal 25 Februari 2021), Penggugat masih memiliki waktu untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana peraturan perundang undangan di atas;

20. Bahwa jelas dan terang motif Tergugat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati menyatakan Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkades selanjutnya yang tertuang dalam Surat pemberitahuan dengan nomor: 7/PAN-III/2021 pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021 dan selanjutnya dalam surat No.9/PAN-III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 tentang jawaban atas keberatan administrasi adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa khususnya Pasal 22 huruf (b) dan (d) dan Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 jo Peraturan

Hal. 20 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa khususnya Pasal 24 Ayat (3) dan (6) yang sangat merugikan Penggugat;

21. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang, tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati menyatakan Penggugat dinyatakan GUGUR dan tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada selanjutnya adalah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.51 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya keputusan tersebut *haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta Tergugat diperintahkan untuk mencabut keputusan tersebut;*

22. Bahwa, oleh karena Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati telah di laksanakan pada tanggal 10 April 2021, dan adapun Calon Kepala Desa terpilih adalah RUKIN PRASETYO, selanjutnya untuk menghindari kerugian Penggugat yang berkepanjangan baik kerugian materiil maupun immaterial akibat tindakan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan untuk menunda Pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih Sdr. RUKIN PRASETYO sebagai kepala Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang akan di laksanakan dalam waktu dekat dengan memerintahkan Tergugat untuk menunda membuat Keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih yang akan di kirim kepada BPD Desa Glonggong, yang selanjutnya akan di laporkan kepada Bupati Pati melalui Camat Jakenan dan memeriksa perkara ini dengan acara cepat.

Hal. 21 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Yang Mulia, berkenan menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih Sdr. RUKIN PRASETYO sebagai kepala Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati dengan memerintahkan Tergugat untuk menunda membuat Keputusan mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, sampai dengan Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Nomor: 7/PAN-III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, perihal Pemberitahuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Nomor: 7/PAN-III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, perihal Pemberitahuan;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 27 April 2021 yang diupload secara elektronik sesuai dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Kewenangan Mengadili;
 - 1.1. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara
 - a. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 7/PAN-III/2021, tertanggal 8 Maret 2021 perihal Pemberitahuan (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Hal. 22 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- b. Bahwa untuk mengkualifikasikan apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau bukan, perlu dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan perluasan makna sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- d. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- e. Bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"..., Keputusan Tata Usaha Negara ... harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan*

Hal. 23 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



AUPB;

d. bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

f. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

- Bahwa secara formil, Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah berbentuk surat pemberitahuan tertulis, yaitu Surat dari Tergugat kepada Penggugat yang secara materiil berisi pemberitahuan bahwa Penggugat gugur sebagai pelamar yang memenuhi syarat menjadi Bakal Calon Kepala Desa. Dalam konteks ini, Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan atau penetapan tertulis (*beschikking*);
- Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati yang menjalankan fungsi administratif;
- Bahwa Tergugat dalam menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat dilandasi ketentuan aturan hukum dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berupa Asas Kepastian Hukum. Tergugat dengan dilandasi itikad baik menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat dan pihak-pihak lain yang melamar sebagai Bakal Calon Kepala Desa

Hal. 24 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati atas hasil keputusan administratif yang telah dilakukan;

- Bahwa Objek Sengketa tidak bersifat final, melainkan hanya berkedudukan sebagai tindak lanjut berupa Surat Pemberitahuan atas hasil produk keputusan administratif, yaitu Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021;

- Bahwa oleh karena Objek Sengketa hanya sebatas surat pemberitahuan, maka tidak ada pihak yang mengalami akibat hukum, bahkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Layaknya Surat Pemberitahuan, maka bagi pihak yang diberikan akan menjadi mengetahui dan jika tidak diberikan menjadi tidak mengetahui. Artinya, tidak ada implikasi yuridis berupa perubahan status yang diderita oleh Penggugat akibat Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat *a quo*;

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Objek Sengketa tidak memenuhi beberapa unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Beberapa unsur yang tidak terpenuhi antara lain:

Unsur penetapan, baik secara formil maupun materiil, Objek Sengketa tidak merupakan penetapan (*beschikking*);

Hal. 25 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Unsur Sifat Final, Objek Sengketa merupakan tindak lanjut dari keputusan administratif sebelumnya yang bersifat final;

Unsur Akibat Hukum, tidak ada akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya Objek Sengketa *a quo*;

- h. Bahwan unsur – unsur KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah bersifat Kumulatif. Artinya, suatu produk administratif dapat dikategorikan sebagai KTUN jika semua unsur terpenuhi;
- i. Bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi beberapa unsur KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian, Objek Sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
- j. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Hal. 26 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Objek Sengketa *a quo* tidak dapat dikatakan sebagai sengketa tata usaha negara karena objek sengketa nya tidak merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- k. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang nyata-nyata bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
- l. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili.
- 1.2. Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif
- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa:
- “Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara...”*
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
- “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi*

Hal. 27 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa:

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”

- d. Bahwa berdasarkan definisi upaya administratif sebagaimana dalam ketentuan aturan hukum di atas, hal esensial yang perlu ditekankan bahwa upaya administratif merupakan proses penyelesaian sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya administratif dilakukan bilamana terdapat sengketa di lingkungan administrasi pemerintahan;
- e. Bahwa dalam konteks pemilihan kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, terdapat beberapa ketentuan hukum dan lembaga/institusi yang secara atributif diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di lingkungan administrasi Pemerintahan. Hal ini penting dikemukakan untuk mengukur apakah upaya administratif telah dilakukan atau tidak sebelum gugatan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa upaya administratif harus dilakukan melalui lembaga/institusi yang secara atributif diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di lingkungan administrasi pemerintahan. Secara *a contrario* jika ada pihak yang mendalilkan telah melakukan upaya administratif namun diajukan kepada lembaga/institusi yang tidak diberikan kewenangan secara atributif, maka tidak dapat dikatakan telah

Hal. 28 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- ditempuh upaya administratif;
- g. Bahwa berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat *a quo*, bilamana terdapat sengketa dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, lembaga/institusi yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara administratif adalah Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa yang menyatakan:

"Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan ... mempunyai tugas : ...

- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades; ..."*
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bilamana Penggugat keberatan atas Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka upaya administratif yang dilakukan adalah melalui Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
- i. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan telah melakukan upaya administratif berupa keberatan dengan cara mengirimkan Surat kepada Tergugat Perihal *Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021*. Padahal dalam konteks Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administratif. Sebaliknya,

Hal. 29 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- lembaga/institusi yang secara atributif diberikan kewenangan adalah Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;
- j. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dapat dikualifikasikan bahwa Penggugat belum atau tidak melakukan upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- k. Bahwa dalil Penggugat yang telah melakukan upaya administratif sepatutnya ditolak karena tidak berlandaskan aturan hukum yang benar, yakni diajukan pada lembaga/institusi yang tidak berwenang menyelesaikan sengketa administratif (*in casu* Tergugat);
- l. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa upaya administratif terdiri dari (a) keberatan; dan (b) banding. Dalam perkara *a quo*, Penggugat sama sekali tidak melakukan upaya administratif tersebut;
- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang mengadili jika seluruh upaya administratif telah digunakan;
- n. Bahwa oleh karena upaya administratif tidak dilakukan

Hal. 30 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili.

1.3. Gugatan *Premature*;

- a. Bahwa untuk menyingkat uraian jawaban dalam poin ini, mohon agar uraian jawaban Tergugat pada poin 1.1 dan 1.2 tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap terurai kembali;
- b. Bahwa perihal kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara baru ada manakala upaya administratif telah dilakukan. Dengan kata lain, Pengadilan Tata Usaha Negara belum memiliki kewenangan jika tidak dilakukan upaya administratif terlebih dahulu;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara namun tidak didahului menempuh upaya administratif. Atau, upaya administratif dilakukan namun tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* adalah *premature* dan karenanya patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

2. Kepentingan Hukum Pengajuan Gugatan ;

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Hal. 31 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

- b. Bahwa dari unsur kerugian, Surat Pemberitahuan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan dijadikan sebagai Objek Sengketa perkara *a quo* sama sekali tidak memiliki implikasi yuridis bahkan merugikan siapa pun, termasuk Penggugat. Objek Sengketa perkara *a quo* bersifat sepihak dan hanya berupa teknis administrasi surat-menyurat yang dilakukan oleh Tergugat dengan i'tikad baik berdasarkan asas kepastian hukum;

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak serta-merta berisi keputusan yang membuat Penggugat gugur sebagai bakal calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, karena Objek Sengketa *a quo* hanya berkedudukan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021;

Penggugat yang berasumsi bahwa dengan adanya Objek Sengketa *a quo* menimbulkan kerugian kepadanya karena gugur sebagai bakal calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati adalah asumsi yang keliru dan menyesatkan. Sebab dengan atau tidak adanya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat jelas-jelas telah gugur berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021;

Penggugat yang tidak lolos sebagai bakal calon Kepala Desa

Hal. 32 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dari sisi kedudukan hukumnya juga tidak memiliki kepentingan terhadap permasalahan dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, ditinjau dari aspek kerugian, Penggugat sama sekali tidak dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

- c. Bahwa dari unsur bentuk Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, telah Tergugat sampaikan pada poin 1.1., dan mohon dianggap terurai kembali secara *mutatis mutandis* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Penggugat nyata-nyata tidak dirugikan akibat diterbitkannya KTUN;
- d. Bahwa dari aspek kepentingan pengajuan gugatan, Objek Sengketa bukan merupakan hal esensial yang berimplikasi luas khususnya bagi Penggugat. Batal atau tidaknya Objek Sengketa *a quo* tidak memiliki akibat hukum terhadap status gugurnya Penggugat sebagai pelamar Bakal Calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;
- e. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi landasan pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

3.1. Gugatan Salah Objek

- a. Bahwa objek sengketa dalam suatu gugatan merupakan hal substantif yang harus dikemukakan secara tepat dan cermat. Tidak tepatnya objek sengketa dalam gugatan

Hal. 33 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- dapat berakibat gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan menyebutkan bahwasannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 7/PAN-III/2021, tertanggal 8 Maret 2021 perihal Pemberitahuan;
 - c. Bahwa mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, maksud diajukannya gugatan *a quo* adalah kondisi hukum Penggugat yang merasa dirugikan karena gugur sebagai bakal calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;
 - d. Bahwa gugur dan tidaknya Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati bukan semata-mata akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;
 - e. Bahwa Objek Sengketa *a quo* sama sekali tidak memiliki akibat hukum terhadap status Penggugat sebagai Pelamar Bakal Calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati karena hanya bersifat pemberitahuan;
 - f. Bahwa untuk menentukan pelamar yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021 dan bukan ditentukan oleh Objek Sengketa *a quo*;
 - g. Bahwa Penggugat yang menentukan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 7/PAN-III/2021, tertanggal 8 Maret 2021 perihal Pemberitahuan sebagai

Hal. 34 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Objek Gugatan adalah tidak benar dan sepatutnya ditolak;

- h. Bahwa Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara harus merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa *a quo* jelas-jelas bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*vide* uraian jawaban Tergugat poin 1.1.). Oleh karena itu, objek gugatan penggugat adalah tidak benar dan sepatutnya ditolak;
- i. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, Penggugat telah salah dalam menentukan Objek Gugatan dan karenanya gugatan sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

3.2. Subjek Gugatan Tidak Jelas;

- a. Bahwa subjek hukum dalam perkara *a quo* terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 2 poin B angka 1 menyebutkan:

“Bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah Warga Negara Republik Indonesia ...”

- c. Bahwa berdasarkan diksi yang disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas, nampak ada 3 (tiga) pihak yang ada dalam perkara *a quo*, yakni Penggugat, Tergugat dan “Para Turut Tergugat”;
- d. Bahwa Penggugat yang menyebutkan adanya “Para Turut Tergugat” dalam perkara *a quo* menjadikan subjek gugatan tidak jelas. Penggugat tidak memberikan penjelasan lebih lanjut siapa saja yang dimaksud “Para Turut Tergugat” sebagaimana diksi gugatan tersebut di atas. Demikian juga dalam petitum juga tidak dijelaskan apa yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap “Para Turut Tergugat” tersebut;
- e. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati proses pemeriksaan persiapan dan telah diberikan saran

Hal. 35 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



perbaikan. Namun dalam praktiknya Penggugat masih salah menempatkan subjek gugatan sehingga gugatan kabur dan sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

3.3. Posita dan Petitum Gugatan Tidak Sinkron

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan 2 (dua) poin petitum, yakni petitum Dalam Penundaan dan Petitum Dalam Pokok Perkara;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa alasan pengadilan mengabulkan atau menolak permohonan penundaan;
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mendasari alasan permohonan penundaan sesuai ketentuan hukum tersebut di atas. Penggugat dalam petitum penundaannya pada pokoknya meminta supaya pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. RUKIN PRASETYO dst ... ditunda. Ditinjau dari sisi Objek Sengketa, jelas-jelas permohonan penundaan *a quo* tidak sinkron dan tidak relevan dengan permasalahan yang diajukan. Demikian juga dalam posita yang disampaikan, Penggugat sama sekali tidak menunjukkan bentuk konkrit kerugian apa yang dideritanya jika tidak dilakukan penundaan. Hal ini justru menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengalami kerugian apa pun. Posita dan Petitum gugatan yang tidak sinkron tersebut

Hal. 36 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- berakibat gugatan kabur dan sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
- d. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyebutkan bahwa alasan yang layak digunakan sebagai posita gugatan adalah Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - e. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, tidak ada alasan satu pun yang secara gamblang menyebutkan mengenai peraturan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik mana yang dilanggar dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*. Lagi pula secara yuridis, Objek Sengketa juga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
 - f. Bahwa alasan gugatan yang tidak mendasari pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* namun dimohonkan dalam petitum menyebabkan gugatan kabur dan sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*). Dalam hal ini tidak ada sinkronisasi antara posita dan petitum gugatan;
 - g. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana tersebut di atas, kiranya cukup beralasan secara hukum untuk menyatakan gugatan penggugat kabur karena tidak sinkron antara posita dan petitumnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon apa yang telah diuraikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi dianggap terurai kembali secara *mutatis mutandis* dalam

Hal. 37 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara;

2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan poin ke-1 karena tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, disebutkan:
"Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;"
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa, disebutkan:
"Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;"
 - c. Bahwa berdasarkan Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Glonggong Nomor: 1/PAN.II/2021 tanggal 13 Februari 2021, disebutkan:
Poin 3) angka 3:
"Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja, yaitu mulai tanggal 25 Februari 2021 s/d 6 Maret 2021."
Poin 3) angka 18:

Hal. 38 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



"Batas akhir melengkapi persyaratan bagi bakal calon kepala desa sampai dengan batas akhir penutupan pengumuman dan pendaftaran, yaitu pada tanggal 6 Maret 2021, jam 14.00 WIB."

- d. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Pati Nomor 141.1/1403 Perihal Pengaturan dalam Pilkadaes Serentak Tahun 2021, tertanggal 26 Februari 2021 huruf B angka 3, disebutkan:
"... pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, berkas lamaran harus sudah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan."
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, rentang waktu mulai tanggal 25 Februari 2021 s.d tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB., merupakan jangka waktu pengumuman, pendaftaran dan melengkapi persyaratan bagi pelamar yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa, bukan jangka waktu pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam posita ke-1 gugatan Penggugat *a quo*;
- f. Bahwa dengan demikian, posita gugatan poin ke-1 Penggugat adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa Tergugat menjawab posita gugatan Penggugat poin ke-2, poin ke-3 dan poin ke-4 dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar jika dikatakan oleh Penggugat pada hari sabtu tanggal 6 Maret 2021 Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan membawa semua persyaratan yang ditentukan (*vide* Posita Gugatan poin ke-2). Sebab pada tanggal 6 Maret 2021 adalah jangka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa, bukan pendaftaran Calon Kepala Desa. Jika Penggugat pada tanggal tersebut telah melengkapi persyaratan yang ditentukan, maka tidak mungkin Tergugat menyatakan Penggugat tidak lolos sebagai bakal calon kepala desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati;
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Nomor

Hal. 39 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



04/BA/III/2021 tanggal 6 Maret 2021, Penggugat nyata-nyata tidak dapat melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Fakta hukum mengenai kekurangan persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh Penggugat sebagai Pelamar Bakal Calon Kepala Desa juga nyata-nyata diakui oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada posita gugatan poin ke-3 dan poin ke-4;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, posita gugatan Penggugat poin ke-2 bertolak belakang (kontradiktif) dengan posita gugatan Penggugat poin ke-3 dan poin ke-4;
 - d. Bahwa Posita gugatan Penggugat yang tidak konsisten dan kontradiktif tersebut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan poin ke-5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyatakan secara Lisan jika Penggugat dinyatakan gugur sebagai pelamar Bakal Calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

Pernyataan gugurnya Penggugat sebagai Pelamar Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administratif dituangkan secara tertulis berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021;

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 *a quo* juga telah benar baik secara wewenang, substansi, maupun prosedur sesuai Berita Acara Pendaftaran Nomor 04/BA/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 dan Berita Acara Nomor 06/BA/III/2021 tanggal 6 Maret 2021;

Adapun surat pemberitahuan Tergugat tanggal 8 Maret 2021 yang

Hal. 40 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



dijadikan sebagai Objek Sengketa perkara *a quo* hanya sebatas tindak lanjut administratif tersebut di atas.

Berdasarkan argumentasi hukum *a quo*, dalil posita gugatan Penggugat poin ke-5 sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat poin ke-6 dan ke-7 yang nyata-nyata merupakan duplikasi substansi Objek Sengketa dan tidak relevan dikemukakan sebagai alasan pengajuan gugatan perkara *a quo*;
7. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat poin ke-8 karena secara faktual, Penggugat tidak melakukan upaya administratif. Sebaliknya Penggugat hanya mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat atas Objek Sengketa. Padahal Tergugat secara atributif tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa. Hal mana juga telah Tergugat uraikan secara detail pada Jawaban Dalam Eksepsi poin 1.2. dan poin 1.3. serta mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terulang kembali dalam jawaban ini;
8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin ke-9, poin ke-10 dan poin ke-11 dapat Tergugat tanggapi dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Tergugat Nomor 9/PAN-III/2021 tanggal 17 Maret 2021 semata-mata hanya sebatas tertib administratif dalam surat-menyurat. Dalam hal ini, Tergugat menerima surat dari Penggugat tanggal 08 Maret 2021 perihal Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021;
 - b. Bahwa sebagaimana uraian pada jawaban sebelumnya, Surat Penggugat *a quo*, tidak dapat dimaknai sebagai upaya administratif sebab salah alamat dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Bahwa dasar penetapan gugurnya Penggugat sebagai Pelamar Bakal Calon Kepala Desa bukan atas dasar Objek Sengketa *a quo*, melainkan terlebih dahulu telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Hal. 41 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor :
4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa
Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan
Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021;

- d. Bahwa Tergugat sepatutnya menduga adanya rekayasa administratif yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengirimkan Surat tanggal 08 Maret 2021 perihal Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021. Bagaimana mungkin Objek Sengketa baru dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 8 Maret 2021, pada tanggal yang sama, yakni 8 Maret 2021 juga Penggugat mengirimkan Surat tanggapan;
 - e. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, posita gugatan Penggugat poin ke-9, poin ke-10 dan poin ke-11 ditolak dan dikesampingkan.
9. Bahwa posita gugatan Penggugat poin ke-12 hanya sebatas uraian mengenai dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pati yang secara yuridis setiap warga negara khususnya masyarakat Kabupaten Pati dianggap mengetahuinya. Hanya saja, Penggugat ternyata lalai menyebutkan landasan hukum yang lain yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Bahwa posita gugatan Penggugat poin ke-13 justru menguatkan dalil Jawaban Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat nyata-nyata telah mengakui bahwa dirinya gugur sebagai pelamar Bakal Calon Kepala Desa karena tidak mampu memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa posita gugatan Penggugat poin ke-14 yang pada pokoknya

Hal. 42 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- mempermasalahkan mengenai ada atau tidaknya frasa WAJIB merupakan hal yang terlampau mendasar dalam logika hukum administrasinya. Dengan diaturnya mengenai beberapa hal yang menjadi syarat administratif pelamar bakal calon kepala desa, tentunya memberikan pemahaman secara logis-dogmatis bahwa pelamar yang memenuhi syarat administratif adalah mereka yang mampu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, jika ada pelamar (*in casu* Penggugat) yang tidak mampu melengkapi persyaratan administratif *a quo*, tidak bisa dikategorikan pelamar yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa. Dengan demikian posita gugatan Penggugat poin ke-14 yang tidak berlandaskan logika hukum yang benar tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin ke-15 yang merupakan duplikasi dari materi aturan hukum tidak perlu Tergugat tanggap lebih lanjut, karena dalam hukum, berlaku asas *presumption juris et de jure* (setiap orang dianggap tahu hukum);
13. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat poin ke-16 karena tidak beralasan menurut hukum. Penggugat menggunakan logika hukum yang keliru dalam menilai tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- Penggugat yang nyata-nyata dan telah diakui dalam positanya bahwa dirinya tidak mampu melengkapi syarat administratif sebagai bakal calon Kepala Desa sudah sepatutnya dinyatakan gugur/tidak lolos;
- Jika Penggugat menggunakan logika hukum yang benar, Tergugat tidak salah menetapkan Penggugat sebagai pelamar bakal calon kepala desa yang gugur karena tidak mampu memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan;
- Justru menjadi salah manakala Penggugat yang nyata-nyata dan telah diakui dalam positanya bahwa dirinya tidak mampu melengkapi syarat administratif sebagai bakal calon Kepala Desa, namun diloloskan sebagai bakal calon kepala desa;

Hal. 43 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, posita gugatan Penggugat poin ke-16 sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
14. Bahwa posita gugatan Penggugat poin ke-17 dan poin ke-18 hanya merupakan duplikasi dan mengutip isi aturan hukum dan tidak perlu ditanggapi lebih lanjut. Justru aturan hukum yang dikutip oleh Penggugat *a quo* semakin meneguhkan dalil bahwa Penggugat adalah pelamar bakal calon kepala desa yang tidak mampu memenuhi syarat administratif;
15. Bahwa posita gugatan Penggugat poin ke-19 merupakan penilaian subyektif Penggugat yang keliru dan menyesatkan. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa adalah ranah Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Jangka waktu bagi Penggugat sebagai Pelamar Bakal Calon Kepala Desa untuk melengkapi persyaratan administratif adalah sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB. (*vide* Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Glonggong Nomor: 1/PAN.III/2021 tanggal 13 Februari 2021 poin 3) angka 3 jo poin 3) angka 18);
- Sebagaimana diketahui, bagi pelamar bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat administratif ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021;
- Selanjutnya, terhadap bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh Tergugat *a quo* dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor :

Hal. 44 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



7/SK.PAN-III/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 19 Maret 2021;

Bagaimana mungkin, Penggugat yang tidak lolos sebagai Bakal Calon Kepala Desa dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman lebih lanjut oleh Tergugat;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, dalil Penggugat dalam posita poin ke-19 sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

16. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat poin ke-20 dan poin ke-21 karena tidak beralasan menurut hukum dan tidak dilandasi argumentasi yang sah.

Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum lebih lanjut karena tidak lolos sebagai bakal calon kepala desa. Demikian halnya, tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat terbitnya Objek Sengketa *a quo*;

Pada uraian sebelumnya, Tergugat telah memberikan argumentasi secara rinci dan sistematis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, Penggugat dalam menilai keabsahan Objek Sengketa *a quo*, tidak dilandasi parameter keabsahan yang meliputi wewenang, prosedur dan substansi;

Bahkan, dalam posita gugatan Penggugat poin ke-21 nampak jelas Penggugat telah salah mengutip ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak terdapat ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah selayaknya posita gugatan Penggugat Poin ke-20 dan Poin ke-21 ditolak dan dikesampingkan;

17. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin ke-22, Tergugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam Jawaban Tergugat pada sub Dalam Eksepsi poin 3.3. huruf a, b dan c. Kiranya mohon dianggap terurai kembali secara mutatis mutandis dalam jawaban ini.

Hal. 45 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan hukum yang disampaikan oleh Penggugat pada poin ke-22 sama sekali tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;
18. Bahwa melandasi argumentasi hukum yang telah Tergugat sampaikan tersebut di atas, nampak jelas bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sah baik dari sisi wewenang, substansi maupun prosedurnya. Tergugat juga telah melandasi perbuatan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Hal. 46 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 Mei 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 11 Mei 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di *nazegelen* dan bermeteraikan cukup, telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 16, yaitu;

1. Bukti P-1. : Surat Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Nomor: 7/PAN-III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, perihal Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2. : Surat Tanda Terima Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021, tertanggal 13 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3. : Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4. : Surat No.9/PAN-III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 perihal jawaban atas keberatan administrasi surat pemberitahuan Panitia Pilkades di Desa Glonggong, No.7/PAN-III/2021, dan/atau Jawaban atas keberatan Administrasi oleh Barun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5. : Surat Camat Jakenan (Ketua Pengawas Pilkades Tingkat Kecamatan) Nomor: 141/112, perihal Tahapan Penelitian Kelengkapan Persyaratan

Hal. 47 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- Administrasi dan Klarifikasi Serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa, yang ditujukan Kepada Ketua Pengawas Pilkades Tingkat Kabupaten tertanggal 12 Maret 2021.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6. : Surat dari Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Pati (Ketua Pengawas Pilkades Tingkat Kabupaten) Nomor: 141/1600, perihal: Jawaban/Klarifikasi yang ditujukan Kepada Camat Jakenan (Ketua Pengawas Pilkades Tingkat Kecamatan). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7. : Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti P-8 : Pasal 24 Ayat 3 Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tetang perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tertanggal 04 Maret 2021; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Pasal 22 huruf (a), (b) dan (d) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa; (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10. : Pasal 24 Ayat (6) Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang

Hal. 48 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P-11. : Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-12. : Tanda Terima dari Ketua BPD Desa Glonggong perihal Keberatan Administrasi atas Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021, tertanggal 13 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13. : Surat Pernyataan kesaksian secara tertulis dari Mukhlisin, tertanggal 09 Juni 2021. (asli);
14. Bukti P-14. : Surat Pernyataan kesaksian secara tertulis dari H.Noorkhan, S.H. tertanggal 10 Juni 2021. (asli);
15. Bukti P-15. : Persyaratan Administratif/dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon atas nama Barun. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16. : Surat Keputusan Bupati Pati Nomor: 141.1/1274/2008 tertanggal 03 Maret 2008 tentang Pengesahan Pengangkatan atas nama Barun sebagai Kepala Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah di *nazegeben* dan bermeteraikan cukup, telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 45, yaitu :

1. Bukti T-1. : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 01/PILKADES/2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 2 Februari 2021. (fotokopi

Hal. 49 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



2. Bukti T-2. : sesuai dengan aslinya); Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 1/PAN.II/2021 Tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 13 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 2/PAN.II/2021 Tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 13 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 3/PAN.III/2021 Tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 27 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5. : Berita Acara Pendaftaran Nomor 03/BA/III/2021 Tanggal 5 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6. : Berita Acara Pendaftaran Nomor 04/BA/III/2021 Tanggal 6 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7. : Berita Acara Pendaftaran Nomor 05/BA/III/2021 Tanggal 6 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8. : Berita Acara Nomor 06/BA/III/2021 Tanggal 6 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 4/PAN-III/2021 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 6 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10. : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 7/PAN-III/2021, tertanggal 8 Maret 2021 perihal Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11. : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yusril Ihza Mahendra & Parade Nusantara Associate tertanggal 8 Maret 2021 Perihal Keberatan Administrasi Surat

Hal. 50 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor: 7/PAN-III/2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

12. Bukti T-12. : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 9/PAN-III/2021, tertanggal 17 Maret 2021 perihal Jawaban Atas Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pilkades di Desa Glonggong No. 7/PAN-III/2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 6/SK.PAN-III/2021 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tambahan Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 17 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14. : Berita Acara Pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Nomor 9/BA/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15. : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Nomor 10/BA/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 7/SK.PAN-III/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 19 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17. : Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor 11/BA/III/2021 Tanggal 19 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor

Hal. 51 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/SK.PAN-III/2021 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 19 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T-19. : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan Menjadi Daftar Pemilih Tetap Nomor 12/BA.III/2021 Tanggal 26 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 9/SK.PAN-III/2021 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 26 Maret 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21. : Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yusril Ihza Mahendra & Parade Nusantara Associate tertanggal 6 April 2021 Perihal Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22. : .Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 13.1/PAN-IV/2021, tertanggal 9 April 2021 perihal Jawaban Atas Pemberitahuan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23. : Berita Acara Pengedaran Kartu Undangan Nomor 13/BA.IV/2021 Tanggal 9 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-24. : Berita Acara Pemungutan Suara Nomor 15/BA.IV/2021 Tanggal 10 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti T-25. : Berita Acara Penghitungan Suara Nomor 16/BA.IV/2021 Tanggal 10 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-26. : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 11/SK.PAN-IV/2021 Tentang Hasil Penghitungan Suara

Hal. 52 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 10 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-27. : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor 4/BPD/2021 Tentang Penetapan Sdr. Rukin Prasetyo, SH Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Tanggal 15 April 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T-29. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T-30. : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T-31. : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T-32. : Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti T-33. : Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa. (fotokopi

Hal. 53 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti T-34. : Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai dengan fotokopi)
35. Bukti T-35. : Keputusan Bupati Pati Nomor 141/3215 Tentang Penetapan Gelombang Pemilihan Kepala Desa, Tanggal 8 November 2020. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36. : Surat Bupati Pati Nomor 141.1/1403 Perihal Pengaturan dalam Pilkades Serentak Tahun 2021, tertanggal 26 Februari 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti T-37. : Surat Bupati Pati Nomor 141.1/1776 Perihal Pengaturan dalam Pilkades Serentak Tahun 2021, tertanggal 3 April 2021. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T-38. : Surat Camat Jakenan Nomor : 140/598 tertanggal 19 Oktober 2020, Perihal : Persiapan Pelaksanaan Pilkades 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39. : Handout Materi Sosialisasi Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 40/ Bukti T-40. : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor : 141.1/046 tertanggal 11 Januari 2021, Perihal : Pedoman Jadwal Tahapan Pilkades Serentak Gelombang I Tahun 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti T-41. : Surat Camat Jakenan Nomor : 140/625 tertanggal 13 Januari 2021, Perihal : Rapat Koordinasi Persiapan

Hal. 54 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelaksanaan Pilkadaes 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42. : Surat Camat Jakenan Nomor : 140/021 tertanggal 21 Januari 2021, Perihal : Pembentukan Panitia Desa Pelaksanaan Pilkadaes 2021. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43. : Surat Camat Jakenan Nomor : 005/44 tertanggal 09 Februari 2021 Perihal : Undangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T-44. : Surat Camat Jakenan Nomor : 005/66 tertanggal 18 Februari 2021 Perihal : Undangan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T-45. : Surat Camat Jakenan Nomor : 005/70 tertanggal 20 Februari 2021 Perihal : Penundaan Rakor. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 orang ahli yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah sesuai dengan keahliannya, yaitu: Dr.MOHAMMAD JUNAEDI, S.H. M.H., yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa yang ahli bisa jelaskan terkait dengan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 Tentang susunan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa undang-undang tersebut judulnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan hierarki produk perundang-undangan yang pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tata susunannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Sedangkan peraturan yang tidak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut selama pembentukannya telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sesuai kewenangan yang diberikan, sehingga pembentukan sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya sesuai dengan hierarki perundang-undangan tersebut;

Hal. 55 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- bahwa kedudukan Peraturan Bupati berdasarkan susunan tata urutan perundang-undangan tersebut adalah sesuai Pasal 8 Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011 di bawah Peraturan Daerah sehingga Peraturan Bupati merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah supaya Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan secara konsisten;
- bahwa apabila berpedoman pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2011, maka menurut pendapat ahli Peraturan Bupati tidak diperbolehkan bertentangan dengan Peraturan Daerah, sehingga apabila ada Peraturan Bupati/Walikota bertentangan dengan Peraturan Daerah, maka Peraturan Bupati/Walikota tersebut dapat dikesampingkan;
- bahwa menurut pendapat ahli, kedudukan Surat Edaran Bupati adalah bersifat himbauan terhadap pejabat untuk melakukan tindakan administratif dalam mengambil keputusan tetapi kedudukannya dibawah Peraturan Perundang-Undangan ataupun Peraturan Daerah;
- bahwa kalau mengacu pada suatu aturan dimana peraturan yang lebih tinggi tidak boleh dipertentangkan oleh suatu peraturan yang ada dibawahnya, maka perihal tata tertib yang dibuat oleh Panitia Pilkada itu tidak dapat dinyatakan sah bila tidak sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dalam Pemilihan Kepala Desa apabila dalam Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati tidak mengatur dan memerintahkan sesuatu hal yang diatur dalam tata tertib yang dibuat oleh Panitia;
- bahwa mengacu pada Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati dan peraturan-peraturan lain itu semuanya harus konsisten sebagai pelaksana dari peraturan daerah tersebut dan bila terjadi multi tafsir atas Peraturan Bupati dengan Peraturan Daerah, maka yang digunakan adalah Peraturan Daerah. Sementara bila terjadi hal tenggang waktu yang ahli baca dalam Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2018 dan juga dalam Peraturan Bupati, dimana dalam Pasal 20 huruf a dan b menyebutkan soal tenggang waktu 9 hari pendaftaran untuk memenuhi persyaratan sehingga bagi pendaftar calon

Hal. 56 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades masih punya waktu guna melengkapi persyaratan dan untuk hal itu ada tenggang waktu 20 hari bagi Panitia untuk mengumumkan dan menetapkan calon-calon Kades yang memenuhi persyaratan sehingga seandainya ada seorang bakal calon Kades yang belum lengkap persyaratannya pada hari terakhir sehingga oleh panitia bakal calon itu dinyatakan gugur pada saat mendaftar dengan tenggang waktu 9 hari sesuai tata tertib Panitia Pilkades tanpa melalui verifikasi dan klarifikasi dulu, sedangkan tata tertib panitia Pilkades tidak diatur dalam Perda maupun Peraturan Bupati tidak seharusnya demikian karena Panitia masih punya waktu 20 hari setelah 9 hari pendaftaran sehingga harus berpedoman pada Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor: 9 Tahun 2018;

- bahwa dalam hal ini ahli tidak akan bandingkan antara Pasal 24 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 dengan perubahannya yaitu Pasal 24 ayat (3) a dan b Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021, karena dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2016 ada kata "Wajib" yang menjatuhkan Penggugat, karena hal itu menyangkut inkonsistensi Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Perda sehingga tidak akan menyelesaikan permasalahan, tetapi ahli akan membandingkan Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 dengan Peraturan Daerah di atasnya dimana dalam Perdanya tidak mencantumkan kata "Wajib" sedangkan dalam Peraturan Bupati mencantumkannya sehingga bila hal terjadi inkonsistensi dari Peraturan Bupati tersebut, maka Peraturan yang di atasnya dapat mengabaikan peraturan yang ada di bawahnya;

- bahwa pendiskualifikasian seorang calon Kades yang mencalonkan diri oleh Panitia Pilkades merupakan suatu produk tata usaha negara karena menyangkut kepentingan dan hak konstitusional individu sebagai calon sehingga bentuk diskualifikasinya adalah surat keputusandari Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian surat pemberitahuan dari Panitia Pilkades kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan gugur karena tidak

Hal. 57 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi persyaratan sebagai calon Kades sesuai yang ditetapkan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

- bahwa Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2014 dengan mengamanatkan kepada Bupati untuk mengatur secara teknis tentang pemilihan Kepala Desa dengan menerbitkan Peraturan Bupati. Akibat hukumnya bila persyaratan administratif yang tidak dilengkapi pelamar calon Kepala Desa yang telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor: 11 Tahun 2014 dan secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Nomor: 88 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2021 yang menurut Tergugat tidak ada pertentangan antara Peraturan Daerah dengan Peraturan Bupati yang mencantumkan kata "Wajib" di dalamnya adalah kita kembali mencermati ketentuan Pasal 22 huruf a dimana dalam proses administrasi calon Kepala Desa harus dilengkapi selama waktu pendaftaran 9 hari kemudian setelah 9 hari tersebut maka ada verifikasi dan klarifikasi persyaratan administrasi calon dan dalam tenggang waktu 20 hari harus dilengkapi seperti yang diatur juga dalam Peraturan Bupati sehingga apabila calon Kepala Desa tidak melengkapi persyaratan maka Panitia akan menerbitkan penetapan mengenai calon pendaftar Kepala Desa dan men-diskualifikasi pencalonannya bila persyaratannya tidak lengkap, tetapi ahli berpendapat telah terjadi pertentangan antara Perbup yang mencantumkan kata "Wajib" yang sebenarnya tidak ada dalam Perdanya;

- bahwa menurut pendapat ahli, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu surat pemberitahuan kepada calon yang berisi Keputusan Panitia yang menyebutkan pendaftar calon Kepala Desa itu dinyatakan gugur karena berdampak pada calon tersebut yang tidak dapat melanjutkan proses pencalonannya sehingga Keputusan Panitia yang menyebutkan pendaftar calon Kepala Desa itu dinyatakan gugur merupakan substansi dari isi surat pemberitahuan itu sendiri yang bersifat individual dan final karena calon tersebut tidak hadir saat penyampaian keputusan tersebut sehingga Panitia mengirimkan surat tersebut kepada si calon yang dinyatakan gugur pencalonannya;

Hal. 58 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut pendapat ahli bila upaya administrasi keberatan terhadap suatu produk hukum berupa surat keputusan diajukan kepada pejabat/instansi yang tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah tidak tepat maka upaya administrasi keberatan itu harus diajukan kepada lembaga yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan 4 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. BAMBANG EDI JATMIKO, yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa kedudukan saksi di Desa Glonggong sebagai Ketua BPD;
- bahwa peran BPD dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Glonggong adalah 6 bulan masa jabatan Kades pada tanggal 26 Oktober 2020 akan berakhir sebelumnya BPD telah memberitahukan kepada Kepala Des, kemudian pada tanggal 2 Februari 2021 membentuk Panitia Pilkades yang berdasarkan Perbup maka panitia terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh pemuda yang potensial dimasukkan dalam kepanitiaan dan pembentukan panitia tersebut ditetapkan oleh BPD dengan SK tanggal 2 Februari 2021. (bukti T-1 diakui saksi);
- bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pilkades Desa Glonggong setelah terbentuknya panitia adalah Panitia Pilkades berdasarkan SK Ketua BPD dan Panitia Pilkades bertanggung jawab kepada BPD terhadap pelaksanaan Pilkades Desa Glonggong;
- bahwa BPD tidak terlibat dalam pelaksanaan Pilkades bersama Panitia tetapi BPD mengikuti kinerja panitia karena perihal penyusunan anggaran panitia tersebut, BPD juga ikut tanda tangan;
- bahwa setelah tata tertib Pilkades direkomendasi oleh Pak Camat selanjutnya ditanda tangani oleh Ketua Panitia dan saksi selaku BPD ikut menanda tangani tata tertib yang dibuat oleh panitia sesuai Perbup Pati Nomor: 88 Tahun 2020 dan perubahannya Perbup Pati Nomor: 16 Tahun 2021. (bukti T-2 diakui saksi);

Hal. 59 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui maksud ketentuan tenggang waktu 9 hari dan 20 hari dalam tata tertib tersebut sama halnya yang ada dalam Peraturan Bupati Pati, yaitu 9 hari kerja untuk pengumuman pendaftaran dari tanggal 25 Februari sampai 6 Maret 2021 dan 20 hari kerja adalah untuk penelitian dan klarifikasi berkas kelengkapan administrasi pendaftar oleh panitia;
- bahwa jumlah pelamar calon Kepala Desa ada 3 orang, yaitu Pak Rukin, Penggugat dan Ibu Titik dan yang ditetapkan sebagai calon 2 orang yang telah memenuhi syarat serta 1 orang tidak memenuhi syarat yaitu Penggugat dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi berada di tempat pendaftaran ;
- bahwa yang saksi ketahui tentang syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat adalah surat keterangan Bupati yang menyatakan perihal tidak menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali berturut-turut;
- bahwa kedua calon Kepala Desa yang memenuhi syarat tersebut ditetapkan oleh panitia dengan SK Panitia Pilkades tetapi tidak bersama BPD karena dalam hal ini BPD sudah tidak ikut campur perihal penetapan bakal calon;
- bahwa Panitia Pilkades melaporkan kepada BPD perihal hasil Pilkades setelah menetapkan calon Kades terpilih, selanjutnya BPD menindak-lanjuti laporan Panitia tersebut dengan melaporkannya kepada Bupati Pati melalui Camat Jakenan;
- bahwa yang menetapkan calon Kepala Desa Glonggong terpilih adalah Panitia Pilkades dan ditindak-lanjuti dengan Penetapan BPD. (bukti T-27 diakui saksi);
- bahwa yang menjadi dasar saksi sebagai Ketua BPD dalam kewenangannya membentuk Panitia Pilkades adalah Perbup Nomor: 88 Tahun 2020 yang diubah dengan Perbup Nomor: 16 Tahun 2021;
- bahwa saksi pernah menandatangani tembusan surat keberatan administrasi yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang ditujukan kepada panitia dengan tembusan kepada BPD karena

Hal. 60 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



diskualifikasi tetapi surat itu hanya tembusan dan yang berwenang adalah Panwasdam, bukan BPD atau Panitia;

- bahwa jangka waktu penyerahan laporan hasil Pilkades dari BPD ke Bupati adalah 7 hari setelah BPD menerima laporan dari Panitia Pilkades;

2. RUKIN PRASETYO, yang pada pokoknya menyatakan:

- bahwa saksi adalah calon Kepala Desa terpilih dalam Pilkades Desa Glonggong yang dilantik pada tanggal 24 Mei 2021;

- bahwa saksi menjabat sebagai kepala Desa Glonggong sudah 2 kali periode dan saat ini yang kedua kalinya;

- bahwa ada sosialisasi yang dilakukan oleh BPD dan dari Pihak Kecamatan Jakenan perihal lowongan Kepala Desa Glonggong yang dilaksanakan di Balai Desa Glonggong dan di Kecamatan Jakenan;

- bahwa yang memberikan surat keterangan perihal yang bersangkutan tidak pernah menjabat Kepala Desa dalam masa jabatan 3 kali berturut-turut adalah Bupati Pati yang didelegasikan ke Camat Jakenan;

- bahwa Penggugat dan Bu Titik mendaftarkan diri pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 dan ketika ceklist oleh Panitia, Penggugat dinyatakan belum lengkap persyaratannya dan diminta untuk melengkapinya karena masih ada waktu 1 jam sehubungan dengan Penggugat yang mendaftar pada jam 13.00 WIB siang dan Bu Titik yang mendaftarkan pada jam 13.30 WIB persyaratannya dinyatakan lengkap oleh panitia;

- bahwa yang dilakukan Panitia Pilkades Desa Glonggong setelah penutupan pendaftaran jam 14.00 WIB adalah panitia mengumumkan bahwa yang mendaftar ada 3 pendaftar dan 2 orang pendaftar dinyatakan persyaratannya lengkap dan 1 orang pendaftar yaitu Penggugat yang dinyatakan gugur/terdiskualifikasi dengan sendirinya karena persyaratan tidak lengkap yaitu tidak adanya surat keterangan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengenai tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut;

Hal. 61 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- bahwa pelaksanaan pemilihan tanggal 10 April 2021 dan pelantikan Kepala Desa di Kecamatan Jakenan tanggal 24 Mei 2021 yang dilaksanakan 4 gelombang selama 2 hari yaitu gelombang 1 pagi dan 2 siang hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 dan gelombang 3 pagi dan 4 siang hari Senin tanggal 24 Mei 2021 dan saksi yang gelombang 4 siang;
- 3. AGLIS MULYANA yang pada pokoknya menyatakan:
 - bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Camat Jakenan;
 - bahwa kedudukan saksi dalam kepanitiaan Pilkades sebagai Ketua Panwascam Jakenan;
 - bahwa struktur kelembagaan Pilkades di Kabupaten Pati adalah Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Panwascam di tingkat Kecamatan dan Panitia Pilkades di desa, dan khususnya kewenangan Panwascam berdasarkan Pasal 5 Perbup Nomor: 88 Tahun 2020 adalah mengawasi pelaksanaan Pilkades di wilayah Kecamatan setempat, menerima laporan atas pelanggaran pelaksanaan Pilkades dan memberi petunjuk atas penyelesaian pelaksanaan Pilkades dan apabila tidak bisa diselesaikan maka akan dilanjutkan ke Panwas tingkat Kabupaten;
 - bahwa Penggugat tidak pernah ada upaya administrasi keberatan yang ditujukan kepada Panwascam terkait pelaksanaan Pilkades Desa Glonggong;
 - bahwa ada 9 desa yang menyelenggarakan Pilkades di wilayah Kecamatan Jakenan, dan semuanya menerapkan aturan yang sama terkait dengan proses pendaftaran untuk bakal calon;
 - bahwa pejabat yang ditunjuk untuk memberikan surat keterangan mengenai pelamar calon Kades yang tidak pernah menjabat Kades 3 kali berturut-turut sebagai persyaratannya adalah berdasarkan surat Bupati tanggal 15 Januari 2021 Noor: 141.1/090, sifatnya segera tentang penunjukan Camat dalam penanda-tanganan surat keterangan bagi calon Kepala Desa, sehingga yang dimaksud adalah Camat;
 - bahwa calon pelamar Kepala Desa ada 21 orang pelamar dan yang meminta surat keterangan kepada saksi ada 21 orang dan Penggugat yang tidak memintanya yang sebenarnya saksi juga tidak

Hal. 62 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



mengetahui kalau Penggugat juga ikut melamar sebagai calon Kepala Desa. (bukti T-6 tidak diakui saksi);

- bahwa persyaratan yang harus dipenuhi pemohon surat keterangan Bupati/pejabat yang ditunjuk (Camat) sebelum saksi memberikan surat keterangan tersebut adalah surat pernyataan dari pemohon dengan melampirkan SK pengangkatan sebagai Kepala Desa, kriterianya adalah yang menjabat 10 tahun maka itu dianggap telah menjabat 2 kali berdasarkan Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1979 dan bila menjabat 4 tahun selama 2 kali masa jabatan kemudian diperpanjang 2 tahun maka hal itu termasuk dalam 2 kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 1990 dan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999;
- bahwa seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Glonggong telah terpenuhi dari saat sosialisasi, pembentukan panitia Pilkades, tahap pendaftaran beserta sosialisasi calon dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih;
- bahwa pelantikan Kepala Desa Glonggong terpilih sudah dilaksanakan termasuk pelantikan Kepala Desa untuk desa-desa lainnya bersamaan pada tanggal 24 Mei 2021;
- bahwa proses pelaksanaan sosialisasi Pilkades di 9 desa dalam wilayah Kecamatan Jakenan sebelum terbentuknya panitia adalah dengan menjadwalkan pelaksanaannya dengan mengunjungi 9 desa tersebut;
- bahwa saksi pernah menyampaikan surat keberatan kepada Panwas Kabupaten perihal surat keberatan Penggugat yang disampaikan melalui kuasa hukumnya tetapi surat tersebut ditujukan kepada Panwas Kabupaten dan tembusannya ditujukan ke Panitia Pilkades Desa Glonggong. (bukti P-5 diakui saksi);
- bahwa Tergugat tidak pernah berkoordinasi dengan saksi pada saat penerbitan obyek sengketa, tetapi saksi mendapatkan tembusannya;
- bahwa Panitia Pilkades Desa Glonggong berkoordinasi dengan saksi pada saat pembuatan tata tertib Pilkades dan hal ini sebatas

Hal. 63 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



sepengetahuan saksi dan saat penanda-tanganan tata tertib tersebut saksi tidak berada di lokasi Desa Glonggong;

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Perbup Nomor: 16 Tahun 2021, jangka waktu untuk pelamar Pilkades melengkapi persyaratan administrasi adalah 9 hari selanjutnya pada masa 20 hari adalah untuk klarifikasi dan verifikasi berkas persyaratan bakal calon setelah dinyatakan lengkap dan valid kemudian bakal calon ditetapkan sebagai calon dan masa 20 hari tersebut bukan lagi untuk melengkapi persyaratan;

4. SITI SUBIATI, yang pada pokoknya ahli menyatakan:

- bahwa karena jabatan saksi sebagai Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kabupaten Pati, maka kedudukan saksi dalam konteks pelaksanaan Pilkades Kabupaten Pati sebagai Ketua Panwas Tingkat Kabupaten Pati;

- bahwa yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Pilkades kabupaten Pati adalah Perda Nomor: 11 Tahun 2014 atas perubahan dari Perda Nomor: 9 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor: 88 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: 16 Tahun 2021;

- bahwa dari 621 pelamar jumlah pelamar dalam Pilkades yang ditetapkan sebagai bakal calon adalah 620 orang dan 1 orang pelamar tersebut adalah Penggugat;

- bahwa persyaratan yang tidak terpenuhi dari Penggugat yaitu berdasarkan laporan dari Panwascam kepada Panwas Kabupaten adalah yang bersangkutan tidak bisa melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut dan persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh pelamar calon Kepala Desa karena telah ditentukan dalam Perda dan Perbup;

- bahwa tidak ada perbedaan antara Perda dan Perbup terkait dengan persyaratan administratif pelamar calon Kepala Desa, karena setiap produk hukum yang akan diundangkan terlebih dahulu akan

Hal. 64 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



difasilitasi oleh Biro Hukum Propinsi untuk memastikan tidak ada pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

- bahwa sesuai ketentuan dalam Perbup bahwa penyelesaian sengketa Pilkada dilakukan secara berjenjang sehingga yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan Pilkada adalah Panitia Pilkada untuk tingkat desa dan apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dilaporkan ke Panitia Panwascam dan bila dapat diselesaikan maka akan dilaporkan ke Panitia Panwas Kabupaten;
- bahwa Panwaskab pernah menerima laporan dari Panwascam terkait dengan permasalahan Pilkada di Desa Glonggong, yaitu pada tanggal 12 Maret 2021 Pak Camat selaku Panwascam menghadap kami selaku Panwaskab dimana Pak Camat membawa surat yang isinya melaporkan ada permasalahan pada tahap pendaftaran dan jawaban kami adalah sesuai Perbup bahwa setelah selesainya tahapan pendaftaran maka hal tersebut sudah tidak bisa dipersoalkan lagi sehingga akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya;
- bahwa saksi selaku Panwaskab pernah membuat surat tanggapan kepada Camat Jakenan selaku Panwascam terkait dengan permasalahan salah satu pelamar calon Kepala Desa Glonggong dinyatakan gugur oleh Panitia Pilkada Desa Glonggong. (bukti P-5 diakui saksi);

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan elektronik, Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Juni 2021 yang diupload secara elektronik dalam sistem Informasi Pengadilan dan dilaksanakan melalui E-Court;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah "Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Glonggong Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Nomor : 7/PAN-III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, perihal Pemberitahuan (vide bukti P-1 identik dengan T-10)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 27 April 2021 yang memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketanya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat telah menyampaikan Replik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 4 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 11 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili;

- Bahwa pada pokoknya objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara dikarenakan tidak bersifat final melainkan hanya berkedudukan sebagai tindak lanjut berupa surat pemberitahuan atas hasil produk keputusan administratif sehingga tidak ada pihak yang mengalami akibat hukum oleh karenanya objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
- Bahwa pada pokoknya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Hal. 66 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa maka lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan upaya administratif adalah Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan;

- Bahwa gugatan Penggugat prematur karena tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu;

2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan;

Bahwa pada pokoknya objek sengketa a quo tidak memiliki implikasi yuridis bahkan merugikan siapapun termasuk Penggugat, karena tidak serta merta berisi keputusan yang membuat Penggugat gugur sebagai bakal calon Kepala Desa Glonggong dan hanya merupakan tindak lanjut atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati tanggal 6 Maret 2021;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat salah dalam menentukan objek gugatan, subjek gugatan tidak jelas serta posita dan petitum gugatan tidak sinkron;

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kualifikasi Eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat berkenaan dengan kompetensi absolut pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa a quo bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mengadilinya karena objek sengketa a quo tidak memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9

Hal. 67 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan upaya administratif adalah Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan serta Penggugat prematur karena tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*", sedangkan adapun yang dimaksud dengan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10)*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Hal. 68 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 identik dengan T-10) maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Keputusan-keputusan objek sengketa a quo adalah berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Glonggong Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati yang dalam hal ini menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: bahwa keputusan objek sengketa telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu menyatakan Penggugat gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan pilkades selanjutnya, bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Penggugat (Barun) serta bersifat final karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat tidak bisa mengikuti tahapan pilkades selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

Hal. 69 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diperluas dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur atau elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 tersebut maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;

Bahwa wujud fisik dari objek sengketa adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana format serta bentuknya;

Hal. 70 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong dalam penerbitan objek sengketa secara yuridis dipandang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan (eksekutif) atau keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, khususnya sebagai penyelenggara proses pemilihan kepala desa dan bukan dalam rangka tindakan membuat peraturan perundang-undangan (*regeling*) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan AUPB sebagai acuan merupakan perbuatan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk umum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik ;

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya hukum administratif lain yang dapat dilakukan sehingga bersifat final;

- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak bisa mengikuti tahapan pemilihan kepala desa selanjutnya;

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa objek sengketa tertanggal 8 Maret 2021, maka berlaku bagi Penggugat sebagai warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Hal. 71 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat mengenai Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sehingga gugatan Penggugat menjadi prematur Majelis Hakim akan mempertimbangkannya serikut ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut Pasal 75 ayat (1) dan (2) :

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Pasal 76 ayat (2) : *"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat"*

Hal. 72 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 ayat (2) (4) dan (7) :

- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (4) *Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (7) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan : *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6 Tahun 2018) menyebutkan :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/ atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Glonggong didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas menyebutkan :

Hal. 73 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam rangka proses Pilkades/Pilkades Antar Waktu dibentuk Panitia Pengawas;

(2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :

c.menerima pengaduan dari pihak yang keberatan terhadap hasil penetapan penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d menyebutkan :

(2) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :

d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pilkades;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana disebutkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun kewenangan dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dalam sengketa pada penyelenggaraan Pilkades adalah berkenaan dengan sengketa yang berkaitan dengan pengaduan atas keberatan terhadap hasil penetapan penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih, sementara terhadap upaya administratif yang berkaitan dengan keputusan yang menjadi produk dari penyelenggara Pilkades (*in casu Tergugat*) termasuk objek sengketa a quo tidak diatur dalam peraturan bupati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya administratif terhadap penerbitan objek sengketa a quo tidak diatur dalam peraturan dasarnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif maka pengaturan mengenai Upaya Administratifnya menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Hal. 74 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa a quo Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat dengan Surat tertanggal 8 Maret 2021, Hal : Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong Nomor : 7/PAN-III/2021 (vide bukti P-3 identik dengan T-11) yang telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 Maret 2021 sebagaimana tanda terima bukti P-2);

Menimbang, bahwa atas Keberatan Penggugat sebagaimana bukti P-3 identik dengan T-11 diatas, Tergugat telah memberikan Jawaban dengan Surat Nomor : 9/PAN-III/2021, Perihal : Jawaban atas Keberatan Administrasi Surat Pemberitahuan Panitia Pilkades di Desa Glonggong No. 7/PAN-III/2021, tanggal 17 Maret 2021 (vide bukti P-4 identik dengan T-12) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat untuk mencabut objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa*;

Menimbang, bahwa dari pengertian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan dari Panitia Pemilihan adalah bersifat independen (tidak memiliki atasan) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa sehingga terhadap pengajuan Upaya Administratif hanyalah sampai pada tahap Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena Penggugat telah menempuh Upaya Administrasi berupa Keberatan maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Pengadilan berkenaan dengan Upaya Adminisitratif haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Hal. 75 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat berkaitan dengan legal standing/kepentingan Penggugat dalam sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*, hal ini sesuai pula dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adigium *“point ‘d interest point ‘d action atau no interest no action”* yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, halaman 37-40, Penerbit : Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2003 dalam kaitannya dengan hukum acara tata usaha negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yaitu dapat dilihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, atau dengan kata lain adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan peolakan tata usaha negara;
2. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pendaftaran Nomor : 04/BA/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 (vide bukti T-6);

Hal. 76 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 6 Maret 2021 menerbitkan Berita Acara Nomor : 06/BA/III/2021 yang pada pokoknya isinya adalah jumlah pendaftar pada Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong adalah sejumlah 3 (tiga) orang dengan rincian pendaftar yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang yaitu Rukin Prasetyo, S.H. dan Titik Sulistyawati, sedangkan pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan gugur sebagai bakal calon kepala desa adalah atas nama Barun (in casu Penggugat) (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara sebagaimana tersebut diatas kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/PAN-III/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, tanggal 6 Maret 2021, yang isinya adalah menetapkan Rukin Prasetyo, S.H. dan Titik Sulistyawati sebagai bakal calon kepala desa (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa (vide bukti T-10) dimana dalam huruf B dan C pada pokoknya menyebutkan bahwa berkas persyaratan Penggugat untuk pendaftaran bakal calon kepala desa tidak lengkap sehingga Penggugat dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan pilkades selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana termuat dalam bukti T-6, T-8, T-9 dan T-10 diatas maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerugian yang diderita Penggugat atas terbitnya objek sengketa a quo yakni hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan/legal standing untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan/legal standing untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a quo maka Eksepsi

Hal. 77 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan para Penggugat kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) *Gugatan harus memuat :*
 - a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
 - b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;*
 - c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*
- (2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus surat kuasa yang sah;*
- (3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek *subjectum litis* telah jelas mengenai siapa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, dari aspek *objectum litis* pun telah jelas pula apa yang dijadikan sebagai objek gugatan demikian pula terhadap apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang diminta diputuskan oleh Pengadilan/*Petitum* sehingga gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan untuk tidak diterima seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 78 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 20 halaman 11-12 pada pokoknya menyatakan penerbitan keputusan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa khususnya Pasal 22 huruf (b) dan (d) dan Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 jo Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa khususnya Pasal 24 Ayat (3) dan (6);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sah baik dari sisi wewenang, substansi maupun prosedurnya. Tergugat juga telah melandasi perbuatan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah *"Apakah penerbitan keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa a quo cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hal. 79 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo (ex-Tunc) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyebutkan :

- (1) *Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;*
- (2) *Ketentuan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati;*

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 13 :

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 9 ayat (1) :

Hal. 80 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



(1) BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan anggota Panitia Pemilihan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepada Kepala Desa atau setelah jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak ditetapkan oleh Bupati;

Pasal 11 ayat (1) :

(1) Struktur Panitia Pemilihan dituangkan dalam Keputusan BPD setelah penetapan jadwal pelaksanaan Pilkades Serentak oleh Bupati;

Pasal 13 huruf d :

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- d. Menyelenggarakan penjurian Bakal Calon Kepala Desa yang meliputi kegiatan :
1. mengumumkan lowongan jabatan Kepala Desa;
 2. menerima berkas pendaftaran pencalonan;

Menimbang, bahwa Tergugat dibentuk berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 01/PILKADES/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, tanggal 2 Februari 2021 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa objek sengketa (vide bukti T-10) diterbitkan pada tahapan pencalonan yakni pada kegiatan pengumuman dan pendaftaran bakal calon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa jo Pasal 1 angka 13, Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 huruf d Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku organ penyelenggara dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong memiliki kewenangan secara atributif untuk menerbitkan objek sengketa a quo;

Hal. 81 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 14-16 (halaman 7-11) pada pokoknya menyatakan bahwa dalam Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor: 88 Tahun 2020 maupun pada Peraturan Bupati Pati Nomor: 16 tahun 2021 tidak ada Frasa yang menyatakan **“WAJIB di lampiri kelengkapan Administrasi”**, serta dalam gugatan angka 17-20 (halaman 10-12) pada pokoknya mendalilkan bahwa apabila Penggugat tidak bisa melengkapi berkas persyaratan pendaftaran/lamaran bakal calon Kepala Desa Glonggong tahun 2021 masih ada batas waktu 20 hari terhitung dari Penutupan Pendaftaran yang di lakukan Panitia pada hari sabtu tanggal 06 Maret 2021 ataupun jika di hitung dari hari pembukaan pendaftaran (tanggal 25 Febuari 2021), Penggugat masih memiliki waktu untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat telah membantahnya dalam Jawabannya angka 15 (halaman 12) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa adalah ranah Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. Jangka waktu bagi Penggugat sebagai Pelamar Bakal Calon Kepala Desa untuk melengkapi

Hal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



persyaratan administratif adalah sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 WIB. (*vide* Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Glonggong Nomor: 1/PAN.II/2021 tanggal 13 Februari 2021 poin 3) angka 3 jo poin 3) angka 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil bantahan dari Tergugat, bukti surat Para Pihak maupun keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa untuk melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong dibentuklah Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 01/PILKADES/2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, tanggal 2 Februari 2021 (*vide* bukti T-1);
2. Bahwa tahapan dalam pemilihan kepala desa tersebut antara lain adalah Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa serta pelengkapan berkas persyaratan yang dimulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan 6 Maret 2021 atau dalam waktu 9 (Sembilan) hari;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 06/BA/III/2021 tanggal 6 Maret 2021 diketahui bahwa jumlah pendaftar adalah sebanyak 3 (tiga) orang dan pendaftar yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang yaitu atas nama Rukin Prasetyo, S.H. dan Titik Sulistyawati (*vide* bukti T-8) yang kemudian ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa selanjutnya (*vide* bukti T-9);
4. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Glonggong Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Nomor : 7/PAN-III/2021, tertanggal 08 Maret 2021, perihal Pemberitahuan (*vide* bukti P-1 identik dengan T-10)/objek sengketa;

Hal. 83 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara maka perolehan suara tertinggi adalah Sdr. Rukin Prasetyo, S.H. nomor urut 1 dengan perolehan suara 1293 (vide bukti Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 11/SK.PAN-IV/2021 tanggal 10 April 2021, T-26);

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 4/BPD/2021 tentang Penetapan Sdr. Rukin Prasetyo, S.H. sebagai Calon Kepala Desa terpilih Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, tanggal 15 April 2021 (vide bukti T-27);

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menurut Majelis Hakim bahwa yang menjadi pokok persoalan/permasalahan yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah :

1. *Apakah lampiran kelengkapan administrasi dalam surat lamaran pada pendaftaran bakal calon kepala desa bersifat wajib?*
2. *Apakah Penggugat masih memiliki tenggang waktu 20 (dua puluh) hari terhitung dari Penutupan Pendaftaran untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa?*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyebutkan :

Pasal 14 :

*Calon Kepala Desa yang berhak dipilih **wajib** memenuhi persyaratan :*

- a. *Warga negara Republik Indonesia;*
- b. *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta*

Hal. 84 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- jl. Tidak terdaftar sebagai calon kepala desa di desa lain;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;**
- m. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa;
- n. sudah membuat Laporan Akhir Masa Jabatan bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali; dan
- o. bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyebutkan :

Pasal 24 ayat (3) :

Hal. 85 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran bakal calon kepala desa diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :

- a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;*
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;*
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;*
- d. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang bagi calon kepala desa yang sudah dinyatakan lulus pendidikan dan ijazahnya sedang dalam proses;*
- e. fotokopi Akta Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;*
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;*
- g. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;*
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;*
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;*

Hal. 86 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat pernyataan tidak mendaftar sebagai calon kepala desa di desa lain yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- l. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
- m. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;**
- n. surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan panitia pemilihan kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- o. surat keterangan telah membuat membuat Laporan Akhir Masa Jabatan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali;
- p. pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan panitia pemilihan;
- q. daftar riwayat hidup; dan
- r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setempat sejak dilantik sebagai kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

Pasal 26 ayat (2) :

(2) Bakal calon kepala desa yang telah dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Bakal Calon Kepala Desa yang secara resmi telah mengundurkan diri; dan/atau;
- b. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;**

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun

Hal. 87 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa ketentuan Pasal 24 ayat (3) sebagaimana tersebut diatas diubah menjadi :

Pasal 24 ayat (3) :

*Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diajukan dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dan **wajib dilampiri** kelengkapan administrasi yang terdiri atas :*

- a. Surat keterangan dst; (huruf a sampai dengan r sama dengan ketentuan pada Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 sebagaimana tersebut diatas);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tidak secara tegas tersurat memuat kata “wajib” mengenai kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan dalam surat lamaran sebagai bakal calon kepala desa, akan tetapi merujuk pada Pasal selanjutnya yakni dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bakal calon kepala desa yang dinyatakan gugur adalah bakal calon kepala desa yang tidak dapat melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat dimaknai bahwa kelengkapan administrasi yang dilampirkan dalam surat lamaran adalah bersifat wajib karena dapat berakibat pada gugurnya bakal calon apabila kelengkapan administrasi tersebut tidak dipenuhi;
- Bahwa selanjutnya dalam perubahan Pasal 24 ayat (3) pada Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 secara tersurat sudah sangat jelas mencantumkan kata “wajib” mengenai kelengkapan administrasi yang harus dilampirkan dalam surat lamaran sebagai bakal calon kepala desa;

Hal. 88 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 pada bagian check list mengenai Daftar Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Glonggong Tahun 2021 atas nama Barun (in casu Penggugat) pada angka 14 mengenai ***“Surat Keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan”*** pada kolom keterangan tercatat ***“tidak ada tanda tangan Pak Camat”***, dan pada lampiran mengenai surat keterangan dimaksud pada kolom tanda tangan Camat Jakenan masih kosong/tidak ada tanda tangannya, hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama BAMBANG EDI JATMIKO (Ketua BPD) yang pada pokoknya menyatakan syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat adalah surat keterangan Bupati yang menyatakan perihal tidak menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Penggugat masih memiliki tenggang waktu 20 (dua puluh) hari terhitung dari Penutupan Pendaftaran untuk melengkapi berkas persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 ayat (6) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa?”***;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyebutkan :

Pasal 20 :

- (1) *Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :*
- a. *persiapan;*
 - b. *pencalonan;*
 - c. *pemungutan suara; dan*
 - d. *penetapan;*

Menimbang, bahwa Pasal 22 huruf a dan b Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyebutkan :

Pasal 22 :

Hal. 89 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;*
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;*

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) ,ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa menyebutkan :

Pasal 24:

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;*
- (6) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa adalah 20 (dua puluh) hari;*
- (7) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi dilakukan dengan cara menunjukkan dokumen asli da/atau melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat;*

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 1/PAN.II/2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Glonggong Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, tanggal 13 Februari 2021 (vide bukti T-2), angka 3) Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, antara lain menyebutkan :

- pada angka 3 disebutkan bahwa “Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja, yaitu mulai tanggal 25 Februari s/d 6 Maret 2021”;

Hal. 90 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angka 14 menyebutkan “pendaftaran bertempat di Balai Desa Glonggong, mulai jam 08.00 wib s/d jam 14.00 wib”;
- angka 18 “Batas akhir melengkapi persyaratan bagi calon kepala desa sampai dengan batas akhir penutupan pengumuman dan pendaftaran yaitu pada tanggal 6 Maret 2021 jam 14.00 wib”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Bupati Pati Nomor : 141.1/1403, Hal : Pengaturan dalam Pilkada Serentak Tahun 2021, tanggal 26 Februari 2021 pada angka 3 menyebutkan : “Berdasarkan Pasal 24 bahwa pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari, berkas lamaran harus sudah dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

Menimbang, bahwa saksi dibawah sumpah atas nama RUKIN PRASETYO yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mendaftarkan diri pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 13.00 wib dan ketika diperiksa (dengan check list) oleh Panitia, Penggugat dinyatakan belum lengkap persyaratannya yaitu surat keterangan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengenai tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, kemudian Penggugat diberi kesempatan untuk melengkapinya karena masih ada waktu 1 jam akan tetapi Penggugat tidak juga melengkapi syarat tersebut sehingga kemudian dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat (1) , ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 yang kemudian dituangkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Glonggong Vide bukti T-2) sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- bahwa tenggang waktu 9 (sembilan) hari yang dimulai tanggal 25 Februari 2021 pukul 08.00 wib sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.00 wib adalah merupakan waktu untuk pengumuman serta pendaftaran bakal calon yang didalamnya juga memberikan kesempatan kepada pendaftar/bakal calon kepala desa untuk melengkapi persyaratan yang kurang lengkap sampai dengan pukul 14.00 wib pada tanggal 6 Maret 2021;

Hal. 91 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



- bahwa jangka waktu 20 (dua puluh) hari adalah merupakan waktu bagi panitia untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon kepala desa dari bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi kelengkapan administrasi;
- bahwa ada 9 desa yang menyelenggarakan Pilkades di wilayah Kecamatan Jakenan, dan semuanya menerapkan aturan yang sama terkait dengan proses pendaftaran untuk bakal calon (berdasarkan keterangan saksi Aglis Mulyana/ Camat Jakenan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesempatan Penggugat untuk memenuhi kelengkapan administrasi adalah pada jangka waktu 9 (sembilan) hari bersamaan dengan waktu pendaftaran yang dimulai pada tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 (pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB pada tiap harinya), akan tetapi Penggugat baru mengajukan pendaftaran pada hari terakhir yaitu pada tanggal 6 Maret 2021 pada pukul 13.00 WIB dan Penggugat juga tidak melengkapi persyaratan yang kurang lengkap dimaksud sampai dengan waktu penutupan berakhir pada pukul 14.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa jo. Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, Pasal 24 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa jo Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9

Hal. 92 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati surat keputusan objek sengketa (*vide bukti P-1 identik dengan T-10*) pada huruf B dan C pada pokoknya menyebutkan bahwa oleh karena berkas persyaratan lamaran Penggugat untuk pendaftaran bakal calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa Glonggong Tahun 2021 tidak lengkap dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak bisa melengkapi berkas persyaratan pendaftaran/lamaran bakal calon dimaksud sehingga Penggugat dinyatakan gugur dan tidak bisa mengikuti tahapan pilkades selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 pada bagian check list mengenai Daftar Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Glonggong Tahun 2021 atas nama Barun (*in casu* Penggugat) pada angka 14 mengenai ***“Surat Keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan”*** pada kolom keterangan tercatat *“tidak ada tanda tangan Pak Camat”*, dan pada lampiran mengenai surat keterangan dimaksud pada kolom tanda tangan Camat Jakenan masih kosong/tidak ada tanda tangannya. Hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama BAMBANG EDI JATMIKO dan RUKIN PRASETYO;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kelengkapan administrasi berupa “surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan surat pernyataan

Hal. 93 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan" adalah bersifat wajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti T-6 diatas maka telah terbukti bahwa berkas persyaratan lamaran Penggugat untuk pendaftaran bakal calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa Glonggong Tahun 2021 tidak lengkap meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk melengkapinya sehingga secara substansi penerbitan onbjek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo, telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Hal. 94 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa a quo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 95 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 oleh kami RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan IKAWATI UTAMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TJAHJONO WIBOWO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, SH., MH.

RONI ERRY SAPUTRO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

IKAWATI UTAMI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Hal. 96 dari 98 hal. Putusan Nomor : 32/G/2021/PTUN.SMG.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 70.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 132.500,-
4. Materai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 412.500,-
(empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)